



Harmoni Antar Agama Sebagai Basis Multikulturalisme di Indonesia

Interreligious Harmony as the Basis for Multiculturalism in Indonesia

Abdul Rahman*

Program Studi Pendidikan Antropologi, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

*Penulis Koresponden: abdul.rahman8304@unm.ac.id

ABSTRAK

Secara faktual Indonesia merupakan sebuah bangsa yang berwajah multi dalam segala aspeknya, baik dari suku, agama, ras, dan adat istiadat. Semua perbedaan tersebut jika disikapi dan dikelola dengan baik, maka akan menjelma sebagai nilai luhur bagi bangsa Indonesia. Tulisan ini berupaya mengelaborasi peranan agama-agama mayoritas di negara ini dalam mewujudkan keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara. Tulisan ini menerapkan penelitian pustaka dalam dimensi ilmu sejarah. Metode yang digunakan ialah metode sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam dinamika perjalanan Bangsa Indonesia, pemerintah bersama masyarakat telah melakukan dialog antar iman yang terbingkai dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Lembaga ini memiliki peranan penting dalam membina kerukunan antar umat beragama demi terwujudnya keharmonisan sesama warga negara.

Kata Kunci: Harmoni, Multikulturalisme, Umat Beragama

ABSTRACT

Factually, Indonesia is a nation that has a multifaceted face in all its aspects, both from ethnicity, religion, race, and customs. If all these differences are addressed and managed properly, they will be transformed into noble values for the Indonesian people. This paper seeks to elaborate on the role of the majority religions in this country in realizing harmony within the nation and state. This paper applies literature research in the dimension of historical science. The method used is the historical method, namely heuristics, criticism, interpretation and historiography. The results of the study show that in the dynamics of the Indonesian Nation's journey, the government and the community have carried out interfaith dialogue framed in the Forum for Religious Harmony (FKUB). This institution has an important role in fostering inter-religious harmony for the sake of harmony among fellow citizens.

Keywords: Harmony, Multiculturalism, Religious Community

1. PENDAHULUAN

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila sebagai falsafah hidup masyarakat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih-lebih lagi, Pancasila kemudian dirumuskan dalam bentuk undang-undang dasar sebagai landasan instrumental, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Lebih-lebih lagi, Pancasila dan UUD 1945 di aktualisasikan dalam berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah, serta Peraturan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Demikian urutan hukum yang berlaku di Indonesia (Haq, 2022).

Berkenaan dengan penerapan prinsip pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa", pada prinsipnya telah dinyatakan dalam UUD 1945 dalam Bab XI Agama Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan bahwa negara dibangun atas Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap warga negara diberi kebebasan untuk memeluk agamanya. ajaran yang mereka yakini. Oleh karena itu, untuk melaksanakan amanat UUD 1945 sejak 3 Januari 1946, Pemerintah telah membentuk Departemen Agama (Budiantoro, Azrial, Akmal, & Haniyah, 2023).

Berbagai pendapat muncul di masyarakat ketika memahami fungsi dan makna keberadaan Kementerian Agama sejak dulu hingga sekarang. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pembentukan Kementerian Agama adalah sebagai kompensasi tidak terpenuhinya tuntutan dari Kelompok Nasionalis Islam yang berencana menjadikan "agama" sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada pula yang menyatakan bahwa pembentukan Kementerian Agama sebagai institusi tidak ada korelasinya dengan polemik dalam pembentukan dasar Indonesia, tetapi hanya merupakan aktualisasi dari latar belakang sejarah, sosiologis, dan budaya Indonesia.

Kehidupan beragama dalam suatu bangsa terkait dengan empat jenis kegiatan, yaitu pemahaman, penghayatan, pengabdian, dan pengamalan ajaran agama (Agus, 2006). Peran lembaga keagamaan diposisikan dalam meningkatkan pemahaman dan apresiasi umat beragama terhadap ajaran agamanya, sehingga agama berperan sebagai landasan etika, moral, dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Sedangkan unsur pengamalan ajaran agama tergantung pada umat itu sendiri menurut tuntunan, baik melalui lembaga keagamaan maupun pemerintah. Selanjutnya peran pemerintah meliputi tiga hal: penetapan regulasi, fasilitasi, dan perlindungan, dalam rangka meningkatkan kualitas kebinekaan bagi seluruh komponen bangsa.

Agama sudah ada di masa lalu, terutama sebelum awal kemerdekaan, yang berperan penting sebagai sumber nilai yang menjadi dinamika sosial penggerak etos perjuangan bangsa. Setelah kemerdekaan, agama juga memainkan fungsinya dalam memberikan konten bagi pembangunan. Namun, melihat peran agama dalam kebangkitan Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari aspek positifnya saja. Agama juga, di sisi lain, menjadi motor penggerak tumbuhnya disintegrasi sosial, akibatnya berbagai konflik yang terjadi di Indonesia. Konflik yang awalnya tidak bersumber dari faktor agama, namun tiba-tiba menjadi kekuatan negatif yang disertai dengan berbagai kepentingan politik dan ekonomi, akibatnya pola disintegrasi sosial semakin meluas dan laten dalam perkembangannya (Jamaludin, 2015).

Selain itu, meskipun berbagai program telah dilakukan oleh Kementerian Agama untuk memberikan pelayanan terhadap pengamalan ajaran agama, kebijakan pelayanan tersebut tetap mengacu pada pengembangan pola keagamaan dalam masyarakat agraris. Sementara itu, Indonesia sedang dalam proses untuk berkembang dan menjadi bagian dari masyarakat agraris di Asia yang disebut Kishore Mahubani, sebagai bagian dari "the Asia march to modernity (Brunet & Guichard, 2020).

Perubahan yang cepat tersebut didorong oleh tumbuhnya gerakan rasionalisasi di segala bidang kehidupan sebagai kebalikan dari pola kehidupan mistis dan dogmatis dalam fase kehidupan agraris. Akibatnya, perubahan tersebut melahirkan tiga pergeseran besar dalam kehidupan masyarakat, yaitu mobilitas, intelektualitas, dan rasionalitas yang kemudian membawa dampak mendorong pergeseran kehidupan masyarakat pra-industri dari kohesif menuju sekularisasi, atau menjadi proses di mana agama mulai kehilangan jati dirinya. pengaruh, baik dalam kelompok maupun dalam masyarakat .

Kondisi ini disebabkan oleh dorongan materialisme yang kuat sebagai akibat dari keterpesonaan umat manusia terhadap penerapan teknologi, sedangkan organisasi keagamaan tidak memiliki kekuatan apa pun untuk mengembalikan semangat kebinekaan. Secara sosiologis, hal ini akan melahirkan suasana anomali dengan tiga indikasi, yaitu:

- 1) ketidakberdayaan, artinya ketidakberdayaan kekuatan internal yang dihadapi kelompok eksternal;
- 2) ketidakbermaknaan, atau ketidakmampuan seseorang untuk memahami adanya perubahan sosial;
- 3) normlessness, diartikan sebagai tidak relevannya aturan yang diterapkan oleh masyarakat (Pababari, 2019).

Berbagai dampak kehidupan masyarakat Indonesia yang dapat diidentifikasi pada masa pra-industri akan mengalami penurunan tingkat kualitas keagamaan dan akibatnya akan berdampak pada kualitas pembangunan nasional. Dengan demikian, kebijakan pembangunan keagamaan tidak memadai selama menggunakan pendekatan lama yang mengingat proses sosial yang sedang berlangsung. Salah satu indikasi proses sosial adalah terjadinya perubahan. Sesuatu yang dulu dianggap mutlak seperti keberadaan pemuka agama sebagai satu-satunya acuan bagi masyarakat dalam memutuskan sesuatu, baik dalam kehidupan keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, dan sosiokultural ternyata kemudian bermunculan profesi-profesi lain. kelompok sebagai referensi komunitas baru.

Atas dasar itu, para pemuka agama “dipaksa” untuk membagi kewenangannya dengan berbagai kelompok profesi yang bermunculan. Selain itu, pendekatan keagamaan pada fase pra-industri sudah memadai jika dilakukan dengan pendekatan mistik dan dogmatis, sehingga agama tampil sebagai hal yang normatif. Namun demikian, seiring berjalannya waktu—di mana masyarakat sudah mulai kritis dan logis—memerlukan penjelasan agama secara rasional dan fungsional. Reformasi di bidang kehidupan politik di Indonesia seiring dengan jatuhnya rezim Presiden Soeharto membawa berbagai implikasi, khususnya bagi pembentukan kehidupan beragama di Indonesia.

Berbagai kegiatan telah dilakukan pemerintah antara lain Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2008, Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 2008, dan Jaksa Agung No. KEP-033/A/JA/6/2008 tentang Eksistensi Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dan Surat Menteri Agama kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 24 Januari 2006 tentang Pemenuhan Hak Sipil bagi Pemeluk Konghucu, dan lain-lain. Namun, meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan terhadap pembangunan kerukunan umat beragama, kebijakan tersebut dinilai masih kurang responsif terhadap derasnya arus perubahan sosial politik akibat pengaruh baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu aliran besar adalah gagasan demokratisasi dan partisipasinya seperti pemenuhan hak asasi manusia dan sebagainya.

2. METODE PENELITIAN

Paper ini ditulis dengan menerapkan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah yang terdiri atas empat tahap. Untuk merekonstruksi jejak-jejak sejarah masa lalu maka diperlukan empat tahap yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Kuntowijoyo, 2003). Terkait dengan artikel ini, heuristik dilakukan dengan cara menelusuri sumber-sumber pustaka berupa buku, jurnal, dan berita harian dari berbagai media yang terkait dengan topik tulisan. Kritik dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap sumber-sumber pustaka tersebut dengan membandingkannya satu sama lain, kemudian diberikan penafsiran atau interpretasi sebagai upaya menghubungkan setiap peristiwa yang terkait dengan Peran pemerintah dan masyarakat dalam mengupayakan keharmonisan umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tahapan terakhir adalah dengan rekonstruksi peristiwa dalam bentuk tertulis (historiografi) yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu sosial dan humaniora.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Lembaga Kerukunan Umat Beragama

Sejak gelombang reformasi terjadi di Indonesia, muncul ide-ide di berbagai daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama. Sejak awal masa orde baru, upaya telah dilakukan untuk merumuskan

kehidupan beragama yang harmonis melalui upaya KH Mohammad Dahlan sebagai Menteri Agama. Namun upaya tersebut baru sampai pada tahap persiapan sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Seperti disebutkan di bagian sebelumnya dari penelitian ini, setelah kejadian 30 September 1965 yang menandai runtuhnya komunisme di Indonesia, banyak orang yang sering mengunjungi tempat ibadah karena tidak dituduh seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) anggota. Hal ini juga menjadi peluang bagi para pendakwah, khususnya Islam dan Kristen, untuk lebih memperluas penyebaran agamanya kepada penduduk di berbagai daerah di Indonesia. Di sisi lain, hal ini membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan beragama di Indonesia, dengan meningkatnya konflik antara Muslim dan Kristen.

Dalam kondisi seperti itu, Menteri Agama Mohammad Dahlan menggelar diskusi lintas agama pada 30 November 1967, bertujuan untuk mencari solusi terkait kondisi intoleransi di masyarakat. Ada banyak tokoh agama yang terlibat dalam dialog atau musyawarah proses, seperti A. Rasyidi dan Mohammad Natsir. Mohammad Dahlan sebagai pemimpin pertemuan menekankan pentingnya para pemuka agama untuk tidak mengarahkan dakwah untuk merekrut lebih banyak anggota baru, tetapi tetap konsisten untuk memperdalam pemahaman dan pengalaman tentang ajaran agama itu sendiri, mengikuti ajaran dan tuntutan masing-masing agama (Subakir & Dodi, 2020).

Ketika Prof. HA Mukti Ali menjabat sebagai Menteri Agama pada awal 1970-an dan merintis dialog kerukunan umat beragama yang diadakan di berbagai universitas dan perguruan tinggi Islam, khususnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan umat beragama. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Mukti Ali masih mendapatkan ketegangan yang tinggi dan saling curiga antara umat Islam dan Kristen di masa awal pemerintahan Orde Baru, yang disebabkan oleh akomodasi politik Islam yang kurang diperhatikan oleh militer dan pemerintah saat itu, serta karena banyak non-Muslim bergabung dalam pemerintahan (Rahmi & Taufik, 2022).

Disebutkan bahwa pada era tersebut terjadi polemik agama yang keras antara Islam-Kristen dalam bentuk ceramah dan selebaran kecil, yang diterbitkan secara resmi atau tidak. Pendapat tersebut berujung pada celaan dan saling membenci. Apalagi pada tahun 1974,

Gereja-Gereja Dunia (World Churches/WCC) membatalkan pertemuan Majelis Umum di Jakarta dan menggantinya ke Afrika karena tekanan umat Islam saat itu.

Dari situasi tersebut, Mukti Ali yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama mendorong proses dialog antar pemeluk agama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kementerian Agama kemudian menghidupkan kembali Konferensi Agama Lintas Agama, sebuah forum yang didirikan pada masa Mohammad Dahlan tetapi tidak berjalan karena gagal mencapai kesepakatan tentang aturan organisasi pada pertemuan pertamanya pada tanggal 30 November 1967. Tidak ada tugas khusus untuk forum ini. Dipimpin oleh Menteri Agama, forum ini lebih ditujukan untuk berdiskusi, berbicara dan berkontribusi pada berbagai konflik dan perselisihan agama, terutama jika muncul masalah di masyarakat (Munhanif, ed: 305). Pada tataran normatif, melanjutkan apa yang telah digagas oleh Menteri Agama Mohammad Dahlan, Mukti Ali mampu mengeluarkan sebuah pepatah dan konsep yang menarik untuk diungkap kembali, yaitu "setuju dalam ketidaksetujuan (Trisnani & Awaludin, 2022).

Pada tahun 1980-an, upaya pelembagaan kerukunan mulai terbentuk dengan dibentuknya Forum Dialog Lintas Agama (Interfaith Dialogue Forum). Namun forum ini sengaja tidak melebar ke daerah karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang makna kerukunan umat beragama. Forum ini lebih bersifat seremonial dan sesekali mengunjungi daerah ketika kasus perselisihan antar umat beragama muncul. Secara khusus forum ini dibentuk oleh Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 35 tanggal 30 Juni 1980, berfungsi sebagai forum konsultasi dan komunikasi antara pemimpin dan pemimpin agama. Secara lebih rinci, forum ini berfungsi sebagai

- 1) forum untuk membahas tanggung jawab bersama dan kerja sama antar warga yang menganut berbagai agama;
- 2) forum untuk membahas kerja sama dengan pemerintah (Permana, 2022).

Hal utama yang dianggap penting untuk diungkap dalam bagian ini adalah cara pandang atau konsepsi kerukunan umat beragama yang digunakan oleh Negara, yang terkadang kurang memadai untuk menjawab permasalahan pokok kerukunan umat beragama di Indonesia. Penilaian terhadap dinamika

kerukunan umat beragama dewasa ini sering kali ditempatkan pada berapa banyak kasus yang secara langsung atau tidak mempengaruhi kerukunan antar umat beragama. Model ini mengarah pada anggapan bahwa semakin sedikit konflik atau kasus yang berlatar belakang agama, semakin ditunjukkan kerukunan umat beragama. Sebaliknya, semakin banyak kasus yang muncul di masyarakat dengan otoritas agama, semakin buruk situasi kerukunan di suatu wilayah.

Dalam batas-batas tertentu, pendekatan tersebut menyisakan masalah, karena dalam beberapa kasus yang terjadi, masyarakat yang terindikasi rukun dan damai, karena alasan non-agama, menjadi komunitas kekerasan dan saling bermusuhan dengan menggunakan sentimen agama. Kondisi ini pernah terjadi di Temanggung, Jawa Tengah, ketika konflik antar agama terjadi, ternyata kawasan ini dikenal sebagai tempat yang damai dan harmonis (Hafif, 2022).

3.2. Upaya Pembinaan Kerukunan di Era Reformasi

Ketika era reformasi dimulai, muncul berbagai ide di beberapa provinsi untuk membentuk wadah kerukunan seperti Badan Kerja sama Antar Agama (BKSAU) di Sulawesi Utara. Kemudian disusul oleh Daerah Istimewa Jakarta yang membentuk Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKKUB), Provinsi Sumatera Selatan membentuk Forum Kerukunan Masyarakat Sumatera Selatan (FOKUS) dan Sumatera Utara membentuk Forum Komunikasi Tokoh Lintas Agama (FKPA). Selain itu, sebagai rekomendasi untuk Seminar di Lembaga Islam Negeri (IAIN) Yogyakarta pada tahun 1993 ketika memperingati hari parlemen agama-agama sedunia, direkomendasikan kepada Menteri Agama untuk mendirikan Lembaga Studi Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) yang keanggotaannya diambil oleh aliansi akademisi dalam berbagai agama. Disepakati bahwa LPKU Bakal dibentuk di tiga wilayah, yaitu: LPKUB di Yogyakarta sebagai pusat pemrakarsa kerukunan dengan dua cabangnya, keduanya berada di Ambon dan Medan. Namun karena meletusnya Ambon, pembentukannya ditunda dan hanya ditetapkan di Medan, peresmianya dilakukan oleh Menteri Agama, Dr. Tarmizi Thaher pada 20 November 1996 (Surbajti & Asim, 2020).

Tugas dan tujuan dibentuknya lembaga penilai ini jauh dari WMAUB. Namun, ada sedikit perbedaan antara keduanya, yaitu bahwa LPKUB lebih menekankan

pada kajian yang melibatkan ulama dari berbagai agama. Lebih dari itu LPKUB dan WMAUB dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah (top-down), dan ditujukan untuk masyarakat elite dan kurang menjangkau kalangan bawah (Taufiq & Alkholid, 2021). Pada bagian pertimbangan keputusan ini dijelaskan bahwa WMAU Bertujuan untuk meningkatkan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa . Secara historis, banyak kasus bermunculan yang berujung pada intoleransi dan konflik agama. Oleh karena itu, pemerintah perlu merevitalisasi lembaga-lembaga yang dimanfaatkan sebagai wadah dialog dan komunikasi. Selanjutnya beralih ke era reformasi, menyusul amanat Peraturan Bersama Menteri yang dikeluarkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2006, kepengurusan atau keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di beberapa provinsi dan kabupaten/kota terbentuk. Meskipun demikian, pendirian FKUB di berbagai daerah ternyata tidak seindah yang mereka bayangkan, karena terkesan formal dan belum memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan kualitas kerukunan. Penyebabnya ditemukan dalam berbagai faktor antara lain solidaritas antar anggota, persaingan antar FKUB dan majelis agama, pemerataan pemahaman kerukunan, bantuan dana yang belum tuntas, tanggapan atau tanggapan yang terbatas dari para aktivis di luar FKUB.

Dari beberapa kajian yang dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk yang digagas oleh Kementerian Agama sendiri, beberapa catatan perlu diungkap dalam kajian ini, agar permasalahan kelembagaan kerukunan umat beragama benar-benar dapat diimplementasikan. Pertama, pelaksanaan peraturan perundang-undangan khusus Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya. Hal ini selaras dengan aspek agama yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat berpendapat bahwa urusan agama adalah masalah yang sensitif, sehingga pengelolaan dan pengaturan yang salah dapat berdampak luas, karena meskipun aspek keagamaan ini bersifat spiritual dan batiniah, namun tetap berpotensi untuk muncul sebagai konflik sosial.

Oleh karena itu, pemerintah pusat tetap berharap dapat mengontrol penyelenggaraan pembangunan

dan pengelolaan di bidang keagamaan, meskipun secara substantif, pemerintah daerah diharapkan dapat melanjutkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat khususnya yang berkaitan dengan faktor agama sebagai penggerak dari tatanan sosial. Namun permasalahan lebih lanjut muncul, yaitu ketika kondisi masing-masing daerah, baik secara geografis maupun budaya, tidak sama dan pluralisme telah menjadi situasi empiris di Indonesia sejak lama, sehingga kebijakan pemerintah pusat yang seharusnya dilaksanakan menghadapi kendala dalam realisasinya (Walean, 2021). Pada prinsipnya masalah ini dapat diatasi secara administratif dengan memberikan amunisi tambahan terkait dengan pimpinan daerah dan Kementerian Agama berupa pernyataan kesepakatan atau MoU untuk mengatasi kesenjangan birokrasi, sebagai akibat dari adanya FKUB dapat diterapkan secara efektif, karena dengan MoU ini, FKUB diharapkan mendapat dukungan birokrasi dari instansi lain di daerah.

Solusi lain yang diusulkan adalah meningkatkan PBM menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat bagi pejabat pemerintah di tingkat daerah. Peningkatan status ini diharapkan mampu memberikan regulasi yang menavigasi pemerintah daerah karena PBM belum cukup dapat mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan amanahnya dalam kerukunan umat beragama. Ada beberapa kasus di mana pemerintah daerah secara aktif melaksanakan PBM, seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, atau daerah lain, namun ada juga pemerintah daerah yang menolak menerapkan peraturan tersebut karena tidak memiliki kekuatan. Akibatnya, pelaksanaan kerukunan antar masyarakat yang majemuk terganggu dan masih terkendala oleh komunikasi pusat dan daerah.

Kedua, kendala dan tantangan lainnya adalah ketika beberapa rumah ibadah memiliki alat bukti yang sah (de jure) dan bukti nyata (de facto), sedangkan bangunan lain tidak dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa rumah ibadah itu sendiri memiliki dampak sosiologis, psikologis dan politis, apalagi rumah ibadah dibangun dalam kondisi masyarakat yang agamis dan plural, serta kurang memiliki kesadaran yang cukup untuk menerima hal-hal baru terutama dari umat beragama lain. Untuk itu, implementasi regulasi pembangunan tempat ibadah terkadang tidak sederhana yang diharapkan. Sebab, meski

persyaratan formal telah dipenuhi oleh kelompok agama, terkadang tidak menjamin pembangunan gedung berlangsung lancar. Dalam hal ini, pendekatan yang lebih substansial terhadap pengelolaan pembangunan rumah ibadah menjadi hal yang mendesak, dilakukan dengan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan aspek sosiologis, ideologis dan politik.

Mengenai pendirian peribadatan ini, tempat merupakan hal yang sangat menentukan peran FKUB. FKUB keanggotaan harus memenuhi aspek representatif dan aspiratif. Yang dimaksud dengan wakil adalah setiap pemuka dan tokoh agama sebagai anggota FKUB harus menyadari bahwa dirinya mewakili seluruh kepentingan umat beragama baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Aspiratif dan partisipatif dalam hal ini dimaksudkan agar para pemimpin dapat menampung aspirasi dan masukan terkait dengan urusan agama dan sosial lainnya untuk disalurkan kepada pihak yang dimiliki dan dicarikan solusinya.

FKUB sendiri tidak mampu menjadi wadah tukar menukar informasi dan diskusi antar pemuka agama, akibatnya tidak cukup mampu menyelesaikan permasalahan aktual yang muncul di lapangan. Lebih-lebih lagi, FKUB umumnya menyimpan konflik antar umat beragama, karena beberapa pemuka agama di FKUB umumnya menggunakan pola konstruksi relasi minoritas-mayoritas. Hal ini juga menyebabkan pemikiran keragaman dalam hubungan antar umat beragama di kalangan masyarakat kelas bawah masih pada jumlah nominal penganutnya. Istilah minoritas dan mayoritas belum dapat dipahami sebagai suatu konsep yang mengarah pada perlindungan dan penghormatan terhadap kelompok rentan dan minoritas, karena dalam banyak kasus, mayoritas berada pada posisi superior dibandingkan minoritas.

Ketiga, telah ada upaya antara pemerintah daerah untuk membangun kesadaran beragama yang saling menghargai dan memperhatikan kerukunan umat beragama. Namun, penting untuk membuat kebijakan utama, universal dan komprehensif untuk memperkuat milik FKUB kapasitas, termasuk peraturan daerah yang memfasilitasi terwujudnya program kerukunan umat beragama. Hal ini juga mengakibatkan integrasi pembangunan daerah dengan program keserasian, maka pelaksanaan program dan penguatan kesadaran masyarakat akan

keberagaman akan lebih mudah didapatkan. Selain itu cara pandang pemerintah daerah tentang perlunya memahami dan menyadari bahwa keragaman dalam masyarakat merupakan langkah awal menuju masyarakat yang baru, seimbang dan stabil. Dengan demikian, atas nama kepentingan dan kerukunan umat beragama, serta jaminan bagi kelompok rentan atau minoritas, pemerintah daerah harus mengambil kebijakan yang besar serta perlu tetap menjaga kesepakatan bersama yang telah diwujudkan dalam Peraturan Bersama Menteri No. 8 dan 9 tahun 2006. Keempat, Kearifan lokal yang terdapat di daerah-daerah di Indonesia harus menjadi alat bagi pemerintah daerah dan tokoh agama untuk memaksimalkan peran FKUB dalam mewujudkan masyarakat yang damai dan harmonis (Kristanti & Adi, 2019). Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk mendorong kearifan lokal baru yang relevan dan sesuai dengan situasi masyarakat modern, yang pada akhirnya dapat menjadi wadah keragaman antar umat beragama di daerah tersebut. Pemerintah Daerah dan aparat Kementerian Agama daerah harus membuat kebijakan yang mengarah pada tindakan afirmatif menuju kerukunan umat beragama, yang difokuskan pada pelayanan publik untuk keadilan dan kehidupan beragama yang harmonis (Qodir, 2011).

Bagian penting lainnya, tidak termasuk peningkatan dan pengembangan FKUB menjadi lembaga dan forum yang efektif untuk membangun kerukunan antar umat, adalah program penganggaran itu sendiri. Di beberapa daerah, ada pemerintah daerah yang fokus pada peningkatan FKUB, sedangkan daerah lain tidak cukup mampu memenuhi kebutuhannya karena terbatasnya biaya anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam banyak kasus, anggaran diatur untuk FKUB kurang memadai, karena banyak tersalurkan pada program atau kegiatan yang dianggap lebih penting. Oleh karena itu, peran dan fungsi FKUB terganggu dalam menjamin kerukunan antar umat beragama dalam lingkup wilayah, serta terbatasnya pemahaman masyarakat tentang milik FKUB keberadaan (Salim, ed: 31).

Bukti menarik terjadi di Kalimantan Tengah, misalnya ketika FKUB sangat didukung oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten, dengan anggaran yang memadai dan program kegiatan yang didukung penuh, FKUB mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, setidaknya untuk mengurangi praktik intoleransi secara horizontal.

Menurut rekapitulasi FKUB pembiayaan operasional Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, digambarkan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi mencapai sekitar Rp. 5,5 miliar, dengan anggaran tahunan sekitar Rp. 1 miliar.

Selain itu, Wakil Gubernur yang bertindak sebagai pemimpin FKUB Dewan Pertimbangan menjadi signifikan dalam menghubungkan permasalahan yang dihadapi oleh para pemuka agama dan FKUB kepada Gubernur, yang kemudian bertujuan untuk mencari solusi. Wakil gubernur berperan sebagai penghubung antara FKUB anggota yang memerlukan pembahasan lebih lanjut kepada Gubernur terkait kerukunan dan toleransi beragama, termasuk penyelesaian perselisihan yang terjadi antar umat beragama. Selain itu, negara juga harus ikut membantu dengan menjamin kehidupan yang baik bagi para penganutnya yang terdiskriminasi, karena dalam sebuah negara, pemerintah tidak bisa ikut menilai dan menilai suatu keyakinan (Ichwan et al., 2021).

Dari uraian di atas terlihat bahwa untuk mengefektifkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan kerukunan umat beragama pasca reformasi, diperlukan peran serta berbagai pihak untuk memperkuat kerukunan kelembagaan. Karena keberadaan kerukunan institusi sebagai bagian yang esensial, maka pembinaan kerukunan tidak bersifat sukarela tetapi merupakan kewajiban karena kerukunan antar umat beragama merupakan bagian terpenting dari kerukunan nasional.

4. KESIMPULAN

Dalam negara yang multikultural seperti Indonesia, Faktor ketidakadilan dapat menjelma menjadi konflik yang lebih besar, oleh karena itu perlu diselesaikan secara langsung. Kondisi dimana masyarakat tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses dan aset akan memicu konflik, meskipun masalah awalnya terjadi pada isu-isu profan, seperti ekonomi, politik, tanah dan sebagainya. Hal ini dapat segera meningkat menjadi konflik sakral atau keagamaan bila dikaitkan dengan agama dan budaya, akibatnya konflik menjadi lebih luas dan lebih sulit untuk dipadamkan, karena kedua faktor ini (agama dan budaya) mengandung nilai mutlak untuk mengidentifikasi seseorang, meskipun kedua faktor

tersebut tidak berkorelasi erat dengan tingkat kualitas atau konsistensi dalam mengamalkan ajaran agama.

Sehubungan dengan itu, maka kebijakan kerukunan pembangunan harus selalu memperhatikan tahapan-tahapan konflik, seperti potensi konflik, perluasan konflik, pelembagaan konflik, penyelesaian konflik dan terakhir munculnya konflik. Untuk itu, kombinasi pendekatan yang relevan harus diterapkan, seperti membaca secara kualitatif dan kuantitatif situasi masyarakat tertentu, sehingga pemetaan konflik ini benar-benar dapat dilakukan dan pada akhirnya dapat mencegah konflik dengan menggunakan simbol-simbol agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, B. (2006). *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Brunet, A., & Guichard, J.-P. (2020). *Memaknai Hegemoni Ekonomi Tiongkok*. Yogyakarta: Deepublish.
- Budiantoro, T., Azrial, M., Akmal, M., & Haniyah, H. (2023). Sejarah Pengakuan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4).
- Hafif, H. (2022). Tradisi Islam Nusantara Sebagai Cermin Moderasi Islam Masyarakat Nu Kabupaten Temanggung. *Al Ghazali*, 5(1), 30–37.
- Haq, R. (2022). Pancasila sebagai Ideologi dan Karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. *Didactica: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(2), 52–56.
- Ichwan, M. N., Qodir, Z., Sarapung, E., Hasan, N., Epafra, L. C., Suaedy, A., ... Wijaya, Y. (2021). *Agama, Kemanusiaan dan Keadaban: 65 Tahun Prof. Dr. KH. Muhammad Machasin, MA*. Suka-Press dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Agama dan Konflik Sosial: Studi Kerukunan Umat Beragama, Radikalisme, dan Konflik Antarumat Beragama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kristanti, A., & Adi, A. S. (2019). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama Di Kabupaten Sidoarjo. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 7(2).
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Pababari, M. (2019). *Agama dan Integrasi Kebangsaan*. Yogyakarta: Ombak.
- Permana, A. (2022). Problematika dan Prospek Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia Masa Orde Baru. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 6(2), 51–79.
- Qodir, Z. (2011). *Sosiologi Agama: Esai-Esai Agama di Ruang Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmi, N., & Taufik, M. (2022). Reaktualisasi Ajaran Islam Indonesia (telaah pemikiran Harun Nasution dan A. Mukti Ali). *Philosophy and Local Wisdom Journal (Pillow)*, 1(1), 67–87.
- Subakir, H. A., & Dodi, L. (2020). *Rule Model Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Gambaran Ideal Kerukunan Umat Muslim-Tionghoa di Pusat Kota Kediri Perspektif Trilogi Kerukunan dan Peacebuilding*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Surbajti, J. B., & Asim, A. (2020). Kerukunan Umat Beragama di Indonesia Menurut Tarmizi Taher. *Nazharat: Jurnal Kebudayaan*, 26(01), 207–231.
- Taufiq, F., & Alkholid, A. M. (2021). Peran Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama di era digital. *Jurnal Ilmu Dakwah*.
- Trisnani, A., & Awaludin, A. (2022). Scientific-Cum-Doctriner dalam Studi Islam Menurut Mukti Ali: Studi Analisis Perspektif Worldview Islam. *Aqlania*, 13(2), 197–222.
- Walean, J. (2021). Agama Dan Teologi Kristen Di Era Post-Truth Dan Disrupsi: Sebuah Kritik Sosiologis. *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen*, 3(2), 59–70.